



# KECAMATAN KARE

## DESA KUWIRAN

### KEPUTUSAN

KEPALA DESA KUWIRAN KECAMATAN KARE

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : ... 06 ... TAHUN 2015

### TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD WIDYATAMA II  
DI DESA KUWIRAN, KEC. KARE, KAB. MADIUN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di pandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu untuk segera mendirikan Kelompok Bermain PAUD WIDYATAMA II di Desa Kuwiran yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen P & K.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 3. PERMENDIKNAS No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**  
Pertama

- :
- a. Mendirikan Kelompok Bermain PAUD WIDYATAMA II terletak di D Kuwiran.
  - b. Dengan Alamat Dusun Bringin, RT 10 RW 04 Desa Kuwiran, Kec. Kare K Madiun.
  - c. Penyelenggara PKK Desa Kuwiran .
  - d. Nama Pengelola Endah Purwati, SHI
  - e. Berdiri sejak 25 Juni 2005

Kedua

- :
- Sekolah tersebut akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional serta ketentuan dari Lembaga PAUD WIDYATAMA II

Ketiga

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2005

Dengan Catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di • : Madiun  
Pada Tanggal 1 Juni 2015

